

PRAKTIK PENGGELAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI HASIL KEGIATAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN DI MAKASSAR

Alef Rasyidi Pababbari
Syamsuri Rahim

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
Jl. Urip Sumoharjo KM. 4 Makassar
alef.pababbari@gmail.com

***Abstract:** This research was conducted with the aim to know the practice of fraud value-added tax on goods produced from agriculture, plantation and forestry activities at KPP Pratama Makassar Utara. This study uses primary and secondary data. Primary data through direct interviews with employees and taxpayers. Secondary data through the collection of documents that are closely related to this writing. Methods of data collection through interviews and document collection, and then the data were analyzed using descriptive analysis. Interviews and data collection were conducted from August to September 2017. The result of this research is the practice of embezzling of value added tax on agricultural, plantation and forestry activities conducted by taxpayers at every level of trade distribution.*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui praktik penggelapan pajak pertambahan nilai atas barang yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer melalui wawancara langsung dengan pegawai dan wajib pajak. Data sekunder melalui pengumpulan dokumen yang berhubungan erat dengan penulisan ini. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan pengumpulan dokumen, dan selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Wawancara dan pengumpulan data dilakukan dari bulan Agustus sampai September 2017. Hasil penelitian ini adalah terdapat praktik penggelapan pajak pertambahan nilai hasil kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dilakukan oleh wajib pajak pada tiap tingkatan distribusi perdagangan.

Kata Kunci: Penggelapan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Barang Hasil Pertanian, Perkebunan, Kehutanan.

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan pilar utama penerimaan negara dalam APBN. Undang-undang APBN mengamanatkan agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya dapat tercapai, salah satu hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan penerimaan perpajakan (Ardian, 2015). Sejak tahun 2009, penerimaan pajak selalu meleset dari target yang telah

ditetapkan, tidak tercapainya penerimaan pajak tersebut dapat disebabkan karena adanya tindakan wajib pajak meminimalkan pajaknya dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan melakukan penggelapan pajak (Siahaan dalam Suminarsasi dan Supriyadi, 2012).

Salah satu jenis pajak yang memiliki peranan besar dalam penerimaan pajak dan seringkali menjadi sasaran oleh para wajib pajak untuk digelapkan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah jenis pajak yang dikenakan untuk setiap pertambahan nilai atas suatu transaksi baik transaksi barang maupun jasa. Secara umum pemenuhan kewajiban PPN adalah melalui mekanisme pemungutan. Ilustrasi mekanisme pemungutan PPN ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 1: Ilustrasi Pemungutan PPN

Saat terjadi transaksi jual beli (PT A menjual ke PT B), maka PT A akan melakukan pemungutan PPN sebesar 10% dari nilai transaksi terhadap PT B, PPN yang telah dipungut tadi disebut sebagai Pajak Keluaran (PK) oleh PT A dan kredit pajak/Pajak Masukan (PM) bagi PT B. PPN yang dipungut oleh PT A wajib untuk disetorkan ke kas negara. Bagi PT B, apabila barang yang dibeli tadi kemudian dijual lagi ke PT C, maka PK yang dipungut oleh PT B terhadap PT C, nantinya akan diperkurangkan terlebih dahulu dengan PM yang diperoleh dari transaksi dengan PT A. Selisihnya wajib untuk disetorkan oleh PT B ke kas negara. Demikian seterusnya sampai berujung pada konsumen akhir sebagai penanggung PPN.

Apabila kita berbicara jauh mengenai PPN dalam kaitannya terhadap penerimaan pajak, sektor yang memiliki peranan cukup penting pengaruhnya terhadap penerimaan PPN selama ini adalah hasil bumi dari sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, faktor penyebabnya tidak lain karena Indonesia adalah

negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan (Tunjung, 2010). Alur distribusi sektor ini dimulai dari barang yang dihasilkan para petani sedemikian rupa hingga sampai kepada konsumen akhir.

Praktik-praktik penggelapan PPN pada setiap tingkatan distribusi tersebut memiliki motif yang berbeda-beda, pun pada tingkat distribusi yang sama sekalipun, praktik penggelapan pajak yang dilakukan juga memiliki motif yang beragam (Narwanta, 2012). Untuk memahami potensi kerugian negara yang disebabkan oleh praktik-praktik penggelapan ini, seharusnya dilakukan melalui serangkaian penelitian yang komprehensif mengenai apa-apa saja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya dalam melakukan praktik penggelapan PPN tersebut.

Merujuk pada hal yang diuraikan diatas, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk/motif penggelapan PPN yang dilakukan oleh para Wajib Pajak pada setiap tingkatan distribusi barang-barang yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Penulis bermaksud agar penelitian yang dilakukan bermanfaat secara teoretis untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana praktik-praktik penggelapan pajak dilakukan oleh para Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara pada setiap tingkatan distribusi barang-barang yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat bagi praktisi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan tindakan kebijakan di bidang perpajakan yang berfokus pada praktik-praktik penggelapan PPN sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, guna memacu penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Utara, khususnya dan nasional pada umumnya untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

TINJAUAN TEORETIS

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Wikipedia (2017), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPN beserta Penjelasan, syarat PPN terhutang adalah Penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP; Barang yang diserahkan berupa Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Menurut UU PPN, secara garis besar ada 4 kegiatan utama dalam memenuhi kewajiban PPN, diantaranya adalah pendaftaran pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menerbitkan Faktur Pajak (memungut PPN), mengisi Surat Pemberitahuan masa PPN (SPT masa PPN), penyetoran/pembayaran PPN. Menurut Pasal 1 angka 14 UU PPN, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan

barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean, pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud diwajibkan.

Kewajiban tersebut sebagaimana tercantum di bawah ini tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (Pasal 3A UU PPN beserta penjelasan):

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Memungut pajak yang terutang;
- c. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
- d. Melaporkan penghitungan pajak.

PPN Tidak Dipungut dan Dibebaskan

Menurut pasal Pasal 16B UU PPN, pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan dibebaskan dari pengenaan PPN.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 mengatur tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan peraturan tersebut, barang pertanian termasuk dalam barang yang bersifat strategis. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 yang telah diputus pada tanggal 25 Februari 2014, bahwa ketentuan yang mengatur bahwa barang hasil pertanian (meliputi pertanian, perkebunan, dan kehutanan) yang semula adalah Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku secara umum.

Produk Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Dikenakan PPN

Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 Tgl 25 Juli 2014, untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 yang telah diputus pada tanggal 25 Februari 2014, Kesimpulan dari putusan tersebut adalah ketentuan yang mengatur bahwa barang hasil pertanian (meliputi pertanian, perkebunan, dan kehutanan) yang semula adalah Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku secara umum, sehingga dengan putusan tersebut membuat barang hasil pertanian tersebut menjadi terhutang PPN.

Penggelapan Pajak

Menurut pasal 372 KUHP, yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Menurut Rohatgi (2007) menyatakan bahwa penggelapan pajak/*tax evasion* adalah niat untuk menghindari pembayaran pajak terutang, dengan cara menyembunyikan data dan fakta secara sengaja dari otoritas pajak, dan ini merupakan tindakan ilegal. Russo *et al.* (2007) mendefinisikannya sebagai kondisi di mana wajib pajak menghindar untuk membayar pajak terutang tanpa menghindar dari kewajiban pajak sehingga hal ini melanggar ketentuan perpajakan.

Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Menurut Suratiyah (2006), kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebagai kegiatan manusia dalam membuka lahan dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman yang termasuk tanaman semusim maupun tanaman tahunan dan tanaman pangan maupun tanaman non-pangan serta digunakan untuk memelihara ternak maupun ikan. Berbagai tujuan dan alasan mengapa lahan dibuka dan diusahakan oleh manusia. Menurut Rahim dan Hastuti (2007), pertanian dan subsektornya (perkebunan maupun kehutanan) yaitu merupakan kegiatan dalam usaha mengembangkan (reproduksi) tumbuhan dan hewan supaya tumbuh lebih baik untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya bercocok tanam, beternak, dan melaut. Pertanian juga sebagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi berupa penanaman tanaman atau usahatani (pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan), peternakan (beternak) dan perikanan (budidaya dan menangkap).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi deskriptif yang menekankan subjektivitas pengalaman hidup manusia, maksudnya adalah peneliti menggali langsung

pengalaman yang di sadari dan menggambarkan fenomena yang ada tanpa pengaruh oleh teori dan asumsi yang ada sebelumnya (Streubert dan Carpenter, 2003).

Pendekatan fenomenologi deskriptif menjadi tujuan peneliti agar dengan penelitian ini dapat memberikan pemahaman menyeluruh dalam melihat fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan berkaitan dengan perilaku para wajib pajak (Emzir, 2008) dalam menyikapi putusan MA Nomor 70P/HUM/2013, dimana putusan tersebut merubah peraturan sebelumnya yang menyatakan bahwa barang-barang yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan dibebaskan PPN menjadi dikenakan PPN. Fenomena perilaku yang dimaksud adalah praktik-praktik/modus operandi yang dilakukan oleh para wajib pajak untuk melakukan kecurangan-kecurangan pemenuhan kewajiban PPN (penggelapan PPN).

Narasumber dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Petugas Pajak (Fiskus) menjadi narasumber dipilih dari jenis jabatan yang berbeda, narasumber tersebut adalah:
 - a. SY selaku kepala KPP Pratama Makassar Utara.
 - b. AW selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
 - c. SC selaku Fungsional Pemeriksa Pajak yang memiliki pengalaman pelaksanaan pemeriksaan atas wajib pajak badan yang bergerak dibidang industri pengolahan barang yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
 - d. NH selaku *Account Representative* yang menangani wajib pajak yang bergerak dibidang industri pengolahan barang yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
 - e. SN selaku *Account Representative* yang menangani wajib pajak yang bergerak dibidang perdagangan besar barang yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
2. Wajib Pajak yang kegiatan usahanya terkait pada alur distribusi perdagangan PPN atas barang yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Narasumber tersebut adalah:
 - a. BG selaku komisaris dari wajib pajak badan yang bergerak dibidang perdagangan besar barang yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Wajib Pajak ini telah berpengalaman dalam bisnis usaha hasil bumi, mulai dari hasil bumi berupa beras, cengkeh hingga yang dijalankannya saat ini yaitu kakao sudah pernah dijalani.
 - b. AL selaku pedagang perantara antara petani dengan pedagang barang hasil kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Wajib pajak ini berpengalaman dalam bisnis perdagangan hasil bumi, wajib pajak ini telah menggeluti bisnis perdagangan hasil bumi sejak tahun 1980-an. Hasil bumi yang pernah digeluti diantaranya, cengkeh, kakao, jagung, dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Deskripsi Wawancara Penelitian

Peranan penerimaan PPN dari sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan dalam postur target dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Utara merupakan sektor yang cukup dominan. SY mengatakan bahwa :

Sejak diberlakukannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 Tgl 25 Juli 2014, untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 yang telah diputus pada tanggal 25 Februari 2014 mengenai pengenaan PPN atas barang-barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Peran sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan menopang kurang lebih 20-an persen dari total penerimaan PPN KPP Pratama Makassar Utara untuk satu tahun pajak. Sektor ini benar-benar harus diawasi oleh petugas pajak dari KPP Pratama Makassar Utara, untuk menjamin amannya target penerimaan pajak yang dibebankan.

Hal tersebut sesuai data seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Makassar Utara dalam tabel berikut :

Tabel 1: Persentase Peranan Penerimaan PPN Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan terhadap Keseluruhan Penerimaan PPN per Tahun Pajak

Uraian/Tahun Pajak	2016	2015	2014
Jumlah realisasi penerimaan PPN KPP Pratama Makassar Utama	523.155.383.680	440.945.850.613	318.568.790.018
Jumlah realisasi penerimaan PPN KPP Pratama Makassar Utama dari sector pertanian, perkebunan, dan kehutanan	137.287.233.256	84.531.049.546	46.325.194.599
Presentase peranan	26,24%	19,10%	14,54%

Sumber: Modul Penerimaan Negara, 2017

Praktik-praktik penggelapan PPN atas barang hasil kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan pada kenyataannya menjadi suatu fenomena tersendiri yang marak terjadi, khususnya dalam lingkup wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara. Seperti yang dijelaskan oleh AW bahwa :

Perilaku ilegal dalam meminimalisir/menghemat pajak, khususnya atas jenis Pajak Pertambahan Nilai untuk barang hasil kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan marak terjadi. Pasca Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 Tgl 25 Juli 2014, para wajib pajak banyak yang tidak memenuhi kewajiban PPN dengan alasan ketidaktahuan akan peraturan, akan tetapi pada kasus-kasus berikutnya, ditemui pengurangan kealpaan yang dilakukan oleh wajib pajak, hal ini dapat kita simpulkan bahwa wajib pajak sengaja melakukan praktik

tersebut untuk menggelapkan PPN yang seharusnya disetorkan ke kas negara.

Hal tersebut senada dengan apa yang diresahkan oleh BG yang mengatakan bahwa:

Kebutuhan industri dalam negeri akan komoditas kakao sangat tinggi, keseluruhan kapasitas produksi yang disuplai oleh petani terserap 100%, bahkan masih kurang, sehingga para pelaku industri mengekspor barang tersebut dari negara lain. Bisa dikatakan bahwa bisnis kakao ini adalah bisnis kuantitas, para penyuplai bersaing jumlah kapasitas produksi. Persaingan usaha dalam bisnis perdagangan hasil bumi menjadi tidak sehat sejak diberlakukannya pengenaan PPN atas komoditas ini, dikarenakan beberapa pedagang besar hasil bumi tersebut tidak mengenakan PPN atas penjualannya kepada industri, sehingga mereka dengan mudah dapat menekan harga pasar/memberikan harga yang memikat pada tingkat petani untuk menjual barang pada perusahaannya, apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, secara otomatis kapasitas produksi yang mampu dihasilkan oleh perusahaan kami akan semakin tergerus, hal ini tidak menutup kemungkinan akan membuat perusahaan kami tutup, karena para petani pada akhirnya akan melakukan penjualan barangnya pada perusahaan yang mampu memberikan harga yang terbaik.

Pada kenyataannya, memang benar bahwa setelah Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 Tgl 25 Juli 2014, untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 yang telah diputus pada tanggal 25 Februari 2014 mengenai pengenaan PPN atas barang-barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan, telah banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan wajib pajak untuk menambahkan komponen 10% dalam harga jual mereka, bagi mereka yang memahami dengan baik mekanisme pengkreditan pajak masukan atas pemungutan PPN tentu hal ini tidak menjadi masalah, karena pada akhirnya PPN yang telah dipungut pada saat mereka membeli barang, akan dikreditkan terlebih dahulu dengan PPN yang akan mereka bayarkan pada saat barang tersebut terjual (sesuai dengan UU PPN No.42 Tahun 2009). Pada umumnya, para wajib pajak sebenarnya telah memahami mekanisme dasar pemungutan PPN tersebut, akan tetapi yang terjadi adalah seperti yang dikatakan oleh narasumber BG diatas, dimana wajib pajak berusaha agar tidak mengeluarkan biaya untuk menanggung PPN (selisih antara PPN keluaran dengan PPN masukan), karena dengan melakukan penghematan ini, maka wajib pajak dapat menekan harga pasar pada tingkat petani, sehingga para petani akan menjual barangnya kepada perusahaannya, hal ini lazim terjadi karena tingkat permintaan atas suplai barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan sangat tinggi, bahkan kebutuhan untuk industri pasar dalam negeri saja masih harus ditutupi melalui ekspor dari negara lain.

Pendistribusian barang hasil bumi ditingkat petani/pedagang pengepul, dipaparkan oleh AL:

Perusahaan Industri tidak mau membeli barang langsung dari petani, karena kesulitan untuk menerbitkan bukti potong PPh pasal 22 yang terlalu banyak dan kesulitan untuk mengontrol kualitas barang yang dibawa, biasanya para petani akan melakukan penjualan kepada perusahaan industri tersebut secara berkelompok melalui pedagang perantara (pedagang perantara tersebut biasanya adalah orang yang sudah dipercaya oleh pihak perusahaan, yang memiliki pengalaman dalam kontrol kualitas barang), selanjutnya perusahaan industri akan menerbitkan bukti potong PPh Pasal 22 kepada pedagang perantara tersebut, bukti potong PPh Pasal 22 tersebut nantinya akan terbaca pada database kantor pajak, kantor pajak selanjutnya melakukan perhitungan (dalam istilah fiskus lazim disebut Gross Up) atas bukti potong PPh Pasal 22 tersebut, sehingga ketemu nilai dasar pengenaan untuk PPN yang seharusnya terhutang, kantor pajak akan menilai bahwa pedagang perantara tersebut sebenarnya adalah pedagang besar, yang seharusnya mengukuhkan diri sebagai PKP, kantor pajak selanjutnya akan menagih PPN yang seharusnya dipungut tersebut secara terus-menerus kepada pedagang perantara tadi, pedagang perantara tersebut secara kemampuan pasti tidak mampu membayar PPN tersebut.

Saat ini, para pedagang perantara cenderung mencari investor besar untuk mendirikan perusahaan, dan berdiri sebagai pedagang besar, dimana barang hasil pertanian dari petani dibeli terlebih dahulu oleh pedagang besar lalu kemudian dijual kepada perusahaan industri, sehingga kewajiban pemungutan PPN yang seharusnya dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keadaan seperti ini memberikan ketenangan kepada para petani dalam menjual barang hasil pertaniannya, sepanjang penjualannya tidak melebihi 4.8 M, maka mereka tidak perlu berurusan dengan PPN, cukup ditingkat pedagang besar dan industri saja yang berurusan dengan hal tersebut, akan tetapi hal ini menimbulkan permasalahan baru terkait pemenuhan kewajiban PPN ditingkat pedagang besar. Menurut SN :

Penggelapan PPN yang umumnya terjadi pada pedagang besar adalah PPN yang mereka pungut dan telah diterbitkan faktur pajaknya, alih-alih disetorkan ke kas negara, malah sebaliknya, tidak disetorkan ke kas negara, alasan wajib pajak, uang PPN tersebut dipakai dulu untuk perputaran usaha berikutnya, nanti juga pasti akan disetorkan, persoalannya adalah bagaimana kalau pengawasan fiskus luput dari hal tersebut. Saya yakin wajib pajak pasti tidak akan menyetorkannya. Ini model penggelapan klasik, wajib pajak sengaja tidak menyetorkan kewajibannya, sembari menunggu kalau-kalau fiskus luput hingga akhirnya daluarsa penetapan pajak lewat waktu, dan kewajiban tersebut tidak lagi dapat ditagih.

Motif lain yang digunakan wajib pajak untuk melakukan penggelapan PPN, seperti yang diungkapkan oleh NH bahwa:

Terdapat sekelompok wajib pajak yang melakukan pemungutan PPN tapi atas pemungutan yang dilakukan tersebut tidak disetor ke kas negara. Biasanya wajib pajak seperti ini memang dari awal pendirian perusahaannya sudah memiliki itikad melakukan modus penggelapan PPN, hal ini bisa dinilai dari penelusuran atas identitas/alamat perusahaan yang ternyata fiktif, biasanya mereka menggunakan alamat kontrakan/sewa yang masa sewanya singkat. Modus utamanya adalah menunggu tindakan fiskus, setelah fiskus menerbitkan ketetapan pajak, wajib pajak seperti ini akan menghilangkan jejaknya, perusahaannya ditinggal begitu saja, sehingga tagihan PPN tersebut mengambang (sulit untuk ditagih), selanjutnya dikemudian hari mereka akan mendirikan perusahaan baru lagi untuk melakukan modus serupa.

Modus seperti ini sedikit lebih susah diatasi, karena berhubungan dengan pencarian identitas wajib pajak yang sudah terlanjur kabur. Untuk wajib pajak yang tidak jelas identitas maupun keberadaannya seperti itu sulit untuk diberikan tindakan untuk ketetapan pajak, karena ketetapan pajak yang diterbitkan tersebut pada akhirnya hanya menjadi beban pada pelaksanaan penagihannya.

Muara akhir dari pendistribusian barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebelum sampai kepada konsumen sebagai barang siap konsumsi adalah perusahaan industri, kecuali apabila barang tersebut diekspor terlebih dahulu ke luar negeri. Pada tahap distribusi ini (perusahaan industri/perusahaan eksportir) juga tidak lepas dari praktik penggelapan PPN yang dilakukan oleh wajib pajak, seperti yang diungkapkan oleh SC bahwa :

Pada tingkatan Industri, motif yang digunakan agak rumit, khusus untuk jenis pajak PPN, Wajib Pajak banyak “bermain-main” pada sisi Pajak Masukan, sebagaimana diketahui dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN 1984 yang menyatakan bahwa pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Selanjutnya dalam penjelasan undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, pajak masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai. Pada dasarnya PPN Masukan yang dapat dikreditkan terhadap PPN keluaran harus *apple to apple* atau berhubungan langsung, akan tetapi terdapat beberapa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak yang tidak berhubungan langsung dengan PPN Keluaran, namun tetap dikreditkan oleh

wajib pajak, misalnya PPN Masukan dari jasa keamanan dan jasa *cleaning service*. Kedua contoh biaya tersebut tidak berhubungan langsung dengan penyerahan yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga atas PPN masukan yang dikreditkan oleh wajib pajak harus dikoreksi. Pada beberapa kasus hal ini terjadi berulang-ulang oleh wajib pajak yang sama, sehingga hal tersebut dapat diindikasikan sebagai praktik penggelapan PPN.

Sedangkan untuk perusahaan eksportir, modus penggelapan PPN juga dilakukan, seperti yang diungkapkan oleh SC bahwa:

Untuk perusahaan eksportir yang atas keseluruhan penyerahannya terhutang PPN dengan tarif 0%, maka secara otomatis keseluruhan pajak masukan yang diperoleh oleh wajib pajak dari transaksi pembeliannya akan dikreditkan, hal ini akan menyebabkan terjadinya lebih bayar yang akan dikompensasikan oleh wajib pajak terhadap kewajiban PPN-nya di masa-masa berikutnya atau bias juga direstitusi oleh wajib pajak (dikembalikan ke rekening bank wajib pajak). Kita sebagai fiskus harus benar-benar mengawasi proses kompensasi atau restitusi yang diajukan oleh wajib pajak, seluruh pajak masukan yang diklaim oleh wajib pajak harus benar-benar diteliti oleh wajib pajak, apakah benar pajak masukan yang diklaim itu secara legal memang dapat diakui, karena dimasa-masa sekarang ini tidak jarang faktur-faktur fiktif beredar, bahkan ada pula oknum-oknum yang menjual jasa penerbitan faktur fiktif, dengan memenuhi seluruh persyaratan formal sebuah faktur yang sah, diantaranya bernomor seri faktur pajak yang sah yang dikeluarkan oleh DJP, akan tetapi apabila ditelusuri sebenarnya transaksi tersebut tidak pernah terjadi, tidak pernah terjadi aliran uang dan aliran barang, tetapi faktur PPN terbit, hal ini harus mampu dideteksi oleh pihak fiskus, karena kalau tidak terdeteksi, hal ini melebihi tindakan praktik penggelapan PPN, wajib pajak bahkan mengeruk keuangan negara keluar dari kas negara dari yang tidak semestinya. Praktik lainnya bisa juga terjadi seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, bahwa pajak masukan yang akan dikreditkan tidak berhubungan secara langsung terhadap kegiatan penyerahan wajib pajak, seperti contoh yang saya berikan yakni PPN masukan atas jasa keamanan ataupun jasa *cleaning service*.

Pemahaman Fenomena Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam terhadap beberapa narasumber tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam distribusi perdagangan barang hasil kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan terdapat potensi bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan PPN, baik itu distribusi awal dari petani berlanjut ketinggian pedagang besar hingga pada tingkat perusahaan industri maupun eksportir, terdapat celah bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan PPN. Mengingat betapa pentingnya peranan penerimaan PPN terhadap keseluruhan penerimaan PPN khususnya di KPP Pratama Makassar Utara yang mencapai 20-an persen lebih, maka selayaknyalah hal itu benar-benar harus dicermati oleh para fiskus untuk mengamankan target penerimaan pajak.

Petani/Kelompok Tani

Tingkat petani, dapat kita ketahui bahwa pada umumnya, perusahaan industri/eksportir enggan bertransaksi langsung dari para petani yang jumlahnya sangat banyak, hal ini menyulitkan mereka dari segi administrasi. Perusahaan-perusahaan tersebut kesulitan dalam menerbitkan bukti potong PPh Pasal 22, para petani tentu saja akan merasa keberatan penghasilannya dipotong terlebih dahulu oleh pihak perusahaan, belum lagi sangat banyaknya para petani yang belum memiliki NPWP. Sesuai ketentuan yang berlaku, bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka apabila mereka dikenakan PPh pasal 22, tarifnya menjadi 2 kali lipat daripada tarif normal bagi wajib pajak yang ber-NPWP. Hal ini semakin membebani pihak perusahaan untuk melakukan pemotongan tersebut, mereka cenderung memiliki kekhawatiran para petani tersebut akan menjual barangnya kepada pihak lain, maka dari itu mereka memercayakan transaksi dilakukan melalui satu pintu, dalam hal ini melalui pedagang perantara. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan baru, pedagang perantara yang mewakili banyak petani dalam melakukan penjualan barang, akan menumpuk banyak peredaran usaha pada satu entitas NPWP, yaitu NPWP pribadinya sendiri. Selanjutnya, perusahaan industri/eksportir tersebut menerbitkan bukti potong PPh Pasal 22 seluruhnya atas NPWP pedagang perantara, bukti potong tersebut nantinya akan muncul dalam *data base* Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kantor pajak akan memandang pedagang perantara tersebut sebagai pedagang besar. Kantor pajak akan menagih PPN kepada pedagang perantara tersebut, tagihan PPN itu jelas tidak mungkin dibayarkan oleh pedagang perantara yang hanya berpenghasilan Rp 50 per Kg barang yang berhasil dijual. Hal yang tidak mungkin juga apabila PPN tersebut ditagihkan kepada para petani yang perhitungan omzetnya secara individu tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Penggelapan PPN jelas terjadi dalam kasus ini.

Solusi terbaik untuk menyikapi permasalahan ini adalah DJP harus tegas terhadap para pedagang perantara tersebut, apabila diperlukan dibuatkan aturan khusus mengenai perlakuan pemenuhan kewajiban PPN terhadap pedagang perantara tersebut. Para pedagang perantara tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP atau membuat perusahaan sendiri yang dikukuhkan sebagai PKP (mereka berlaku sebagai pedagang besar), mereka harus menerbitkan faktur PPN untuk menagih PPN terutang terhadap setiap transaksi pada perusahaan industri/eksportir, apabila pedagang perantara tersebut tidak menyanggupinya, maka seharusnya para petani membentuk kelompok tani sendiri, bisa saja berbentuk koperasi, dimana anggota koperasinya adalah para petani tersebut. Untuk urusan administrasi yang berhubungan dengan pihak perusahaan industri/eksportir, kelompok tani tersebut dapat menempatkan pedagang perantara tersebut sebagai pengelola koperasi tersebut, intinya adalah dibuatkan wadah tersendiri yang memiliki entitas NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP, sehingga setiap transaksi yang terjadi, kewajiban PPN dapat dipenuhi dengan baik.

Pedagang Besar

Berdasarkan hasil penelitian, menurut peneliti, pada level inilah alur distribusi barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menampakkan praktik penggelapan PPN secara terang-terangan, dimana wajib pajak pada level ini telah melakukan pemungutan PPN kepada perusahaan industri/eksportir dengan menerbitkan faktur PPN yang sah (bernomor seri yang dikeluarkan resmi oleh DJP) akan tetapi uang PPN yang telah dipungut tersebut tidak disetorkan ke kas negara. Modus penghindarannya antara lain dengan menunggu fiskus luput dalam menerbitkan ketetapan PPN hingga daluarsa penetapan pajak berakhir (daluarsa penetapan PPN 5 tahun) atau modus lainnya adalah dengan menghilangkan jejak. Beberapa kasus DJP telah menerbitkan ketetapan pajak sebelum daluarsa penetapan berakhir, akan tetapi pada saat wajib pajak hendak ditagih atas ketetapan PPN tersebut, wajib pajak tidak dapat ditemukan. Setelah dilakukan penelusuran diketahui bahwa wajib pajak sudah tidak beralamat pada lokasi sesuai yang didaftarkan pada data base kantor pajak, kadang wajib pajak hanya mengontrak/sewa pada alamat tersebut, identitas penanggung jawab perusahaan juga tidak jelas. Selain itu, kasus dimana wajib pajak sebelum diberikan ketetapan PPN, alamat tersebut sudah kosong, sehingga untuk menerbitkan ketetapan PPN saja sudah tidak dapat dilakukan, hal ini karena sesuai dengan instruksi DJP yang telah menegaskan bahwa terkait wajib pajak yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan ketetapan pajak. Apabila diketahui bahwa alamat/identitas wajib pajak tersebut dapat dipastikan tidak terdeteksi, maka tindakan pemeriksaannya harus diundur hingga identitas tersebut dapat diketahui, karena hal tersebut berhubungan dengan tingginya tunggakan atas tagihan pajak. Apabila identitas wajib pajak tidak dapat ditemukan hingga melebihi daluarsa penetapan pajak, maka besar kemungkinan potensi PPN yang seharusnya masuk ke kas negara, menjadi hilang.

Solusi yang dapat diberikan oleh peneliti terhadap kasus tersebut diantaranya adalah, kantor pajak dalam hal ini DJP, harus benar-benar ketat dalam proses verifikasi terhadap wajib pajak pada saat pengukuhan PKP, seluruh identitas yang dilampirkan oleh wajib pajak mulai dari akta pendirian perusahaan, identitas penanggung jawab perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SIUP) dan lain-lain harus benar-benar dipastikan keabsahannya oleh kantor pajak. DJP harus melakukan cross check kepada instansi penerbit surat-surat tersebut, mungkin agar tidak mengganggu pelayanan terhadap wajib pajak, dapat dibuatkan suatu wadah atau berupa aplikasi yang *real time* terhubung kepada setiap instansi tersebut. Hal ini mungkin tidak mudah mengingat masing-masing instansi memiliki kewenangannya masing-masing dalam menjaga kerahasiaan data, tapi menurut peneliti hal ini dapat dilakukan semata-mata untuk kepentingan penerimaan negara. Begitu pula dengan segala macam administrasi yang dapat dikontrol oleh DJP, misalnya untuk penerbitan faktur PPN, dimana untuk menerbitkan faktur PPN yang sah, wajib pajak harus menggunakan nomor seri faktur PPN yang dikeluarkan oleh DJP. Hal ini DJP harus jeli dalam memberikan nomor seri kepada wajib pajak, wajib pajak yang memiliki indikasi melakukan penggelapan PPN, sekecil apapun itu, harus segera di *lock*, jangan diberikan dulu

nomor seri untuk transaksi berikutnya, sehingga semua permasalahannya *clear*, misalnya wajib pajak yang belum menyetorkan pungutan PPN-nya atas transaksi terakhirnya, harus segera di *lock*, jangan sampai menerbitkan faktur PPN yang baru, dan ini harus dilakukan *by system*, jangan menunggu pengawasan manual dilakukan oleh fiskus yang bisa saja sewaktu-waktu luput dalam melakukan pengawasan tersebut. Kesemua hal ini dimaksudkan agar memudahkan kerja fiskus dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dalam rangka penerbitan ketetapan PPN maupun nantinya dalam pelaksanaan penagihannya.

Untuk fiskus sendiri, peneliti menyarankan untuk benar-benar teliti dalam melakukan pengawasan maupun pemeriksaan terhadap wajib pajak pada level pedagang besar ini. Fiskus harus mampu membangun komunikasi yang sehat dengan wajib pajak secara intens, melakukan kunjungan kerja langsung ke lapangan (*visiting*) tempat wajib pajak menjalankan usahanya, para fiskus harus benar-benar memahami proses bisnis wajib pajak, mengarahkan setiap transaksi yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban PPN-nya, serta senantiasa mengingatkan wajib pajak akan konsekuensi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin bisa saja dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, diharapkan modus-modus penggelapan PPN tersebut sedikit demi sedikit dapat digerus.

Perusahaan Industri / Eksportir

Untuk level ini, penggelapan PPN dilakukan sangat teliti oleh wajib pajak. Penggelapan PPN secara “kasar” seperti yang dilakukan pada level pedagang besar dengan menerbitkan faktur PPN dan tidak menyetorkannya ke kas negara mungkin saja masih terjadi, tetapi mungkin hanya satu dua saja, karena penggelapan PPN seperti itu sangat mudah dideteksi oleh para fiskus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa wajib pajak pada level ini rata-rata telah memiliki tenaga akunting yang mahir dalam merekayasa pemenuhan kewajiban PPN tersebut, mereka akan memaksimalkan potensi PPN masukan yang dapat dikreditkan untuk mengurangi jumlah PPN yang seharusnya disetorkan ke kas negara, misalnya dengan ikut mengkreditkan PPN masukan yang seharusnya tidak dapat dikreditkan langsung dengan PPN keluarannya, seperti PPN masukan atas jasa keamanan, PPN masukan atas jasa *cleaning service*. Seharusnya, PPN masukan seperti itu tidak dapat dikreditkan langsung dengan PPN keluarannya, karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha utama wajib pajak yaitu industri barang hasil kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Seharusnya PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut, dibiayakan saja oleh wajib pajak dalam komponen biaya pada laporan laba rugi perusahaan. Hal tersebut berpengaruh terhadap pajak penghasilannya, akan tetapi tidak dilakukan oleh wajib pajak. Alasannya, secara hitung-hitungan, jelas akan lebih menguntungkan perusahaan apabila PPN masukan tersebut dikreditkan langsung pada PPN keluaran (hemat 10%) dibanding dibiayakan pada proses penghitungan pajak penghasilan yang notabene tidak secara *direct* mengurangi kewajiban pajak penghasilannya.

Hal yang lebih ekstrim terjadi adalah dengan melakukan pengkreditan PPN masukan fiktif, hal ini bisa terjadi pada perusahaan eksportir, dimana tarif PPN

keluaran atas ekspor adalah 0%, sehingga keseluruhan PPN masukan yang dimiliki akan dikembalikan 100% oleh pemerintah, walaupun tidak menutup kemungkinan juga perusahaan industri bisa juga melakukan kecurangan ini. Saat ini sangat banyak pihak yang menyediakan penyediaan jasa faktur PPN masukan fiktif, faktur PPN masukan fiktif tersebut bahkan secara terang-terangan diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Faktur PPN masukan yang diterbitkan tersebut memenuhi seluruh persyaratan formal sebuah faktur yang sah, diantaranya bernomor seri faktur pajak yang sah yang dikeluarkan oleh DJP, akan tetapi apabila ditelusuri, sebenarnya transaksi tersebut tidak pernah terjadi, tidak pernah terjadi aliran uang dan aliran barang. Berdasarkan aturan yang berlaku hal ini sudah masuk dalam ranah pidana, karena jelas sangat merugikan keuangan negara, dimana mereka mengeluarkan uang dari kas negara tanpa hak yang benar. Hal ini sejalan dengan apa yang diterangkan Kurniawan (2015), yang menyatakan bahwa praktik-praktik penerbitan/jual beli faktur fiktif marak terjadi dalam perpajakan Indonesia.

Solusi untuk menghadapi kasus yang dilakukan oleh wajib pajak di level perusahaan industri/eksportir tersebut adalah, para fiskus harus meningkatkan *skill*-nya dalam menganalisa suatu laporan keuangan wajib pajak, para fiskus lebih mempertajam insting-nya dalam memahami tingkah laku para wajib pajak tersebut. Fiskus harus mampu mendeteksi mana dari sekian banyak PPN masukan yang dikreditkan oleh wajib pajak yang dapat dikreditkan dan mana yang tidak dapat dikreditkan. Tidak hanya sampai pada analisa diatas kertas, para fiskus harus mampu mengenali medan usaha wajib pajak. Para fiskus dituntut untuk memahami bahwa aliran uang dan aliran barang harus selalu sinkron. Apabila terjadi hal-hal yang mencurigakan atas transaksi wajib pajak, apalagi wajib pajak terindikasi memanfaatkan faktur PPN masukan fiktif, maka fiskus dituntut untuk semaksimal mungkin dapat membuktikan praktik-praktik penggelapan PPN tersebut sekaligus memberikan efek jera kepada pelakunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Integritas seorang fiskus terhadap hal-hal semacam ini sangat diperlukan.

PENUTUP

Berdasarkan serangkaian hasil penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam distribusi perdagangan barang hasil kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan terdapat potensi bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan PPN, baik itu distribusi awal dari petani berlanjut ketinggian pedagang besar, sampai pada tingkat perusahaan industri maupun eksportir. Praktik penggelapan PPN dilakukan oleh oknum-oknum wajib pajak pada proses distribusi perdagangan barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Secara garis besar, peneliti menyarankan kepada DJP untuk tegas terhadap segala bentuk praktik-praktik yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan penggelapan PPN tersebut. Apabila diperlukan dibuatkan aturan khusus mengenai perlakuan pemenuhan kewajiban PPN terhadap *case* tertentu yang telah terjadi berulang kali, dan jelas tindakan penggelapan PPN didalamnya namun belum diatur secara spesifik mengenai siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

Selain itu, DJP harus benar-benar ketat dalam proses verifikasi terhadap seluruh identitas yang dilampirkan oleh wajib pajak (KTP, akta pendirian perusahaan, SITU, SIUP dll), bahkan lebih baik lagi apabila DJP mampu bersinergi dengan instansi-instansi bersangkutan untuk membuat suatu aplikasi yang dapat diakses secara *real time*, agar proses verifikasi tersebut dapat berjalan tanpa mengganggu kenyamanan wajib pajak dalam hal pelayanan. Berikutnya, para fiskus harus terus meningkatkan *skill*-nya dalam menganalisa suatu laporan keuangan wajib pajak, para fiskus lebih mempertajam *insting*-nya dalam memahami tingkah laku para wajib pajak dalam melakukan penggelapan PPN.

Bagi semua pihak baik DJP maupun pihak diluar DJP, Terlepas dari segala keterbatasan yang dimiliki peneliti, hasil penelitian ini diharapkan memiliki implikasi yang luas terhadap penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan sebagai suatu pijakan awal untuk melakukan penelitian yang jauh lebih baik lagi terkait praktik penggelapan PPN atas barang yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, R. D. 2015. Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) oleh Wajib Pajak Badan (Studi pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung, *Repository Telkom University*. Bandung.
- Emzir. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Kurniawan, Anang Mury, 2015, *Buku Pintar Transfer Pricing Untuk Kepentingan Pajak*. Andi, Jakarta
- Narwanta, H. 2012. *Penggelapan Pajak Dalam Transaksi Properti: Variasi Tingkat Penggelapan Antar Kelompok Wajib Pajak*. UGM, Jogjakarta.
- Rahim, A dan R. R. D. Hastuti. 2007. *Ekonomika Pertanian, Pengantar Teori dan Kasus*. Swadaya, Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983. Sebagaimana Terakhir telah Diubah dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001. Sebagaimana Terakhir telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2015 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007. Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No. Nomor 70 P/HUM/2013. Tentang Putusan atas Perkara Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pasal 1 Ayat (1) Huruf c, Pasal 1 Ayat (2) Huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 Ayat (2) Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001

Pababbari, Praktik Penggelapan Pajak Pertambahan Nilai Hasil...

tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Republik Indonesia. Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE - 24/PJ/2014. Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 Mengenai Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Pertanian yang Dihasilkan dari Kegiatan Usaha di Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.

Rohatgi, R. 2007, *Basic International Taxation Vol.II Practice*, Taxmann.

Russo, R., J. Chris, P. Merks, and M. Petriccione, 2007, *Fundamental soft International Tax Planning*, IBFD, Amsterdam.

Suratiyah, K. 2006. *Ilmu Usaha Tani*. Swadaya, Jakarta

Siahaan, M. P. 2010. *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Individu*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Streubert, S. S. and H. J. Carpenter. 2003. *Qualitative Research in Nursing-Advancing the Humanistic perspective*. Philadelphia: Lipincott Williams &Wilkins.

Suminarsasi, W. dan Supriyadi. 2012. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Prosiding*. Simposium Nasional Akuntansi XV, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tunjung. 2010. Analisis efisiensi pengelolaan persediaan bahan baku Kedelai pada perusahaan kecap PT Lombok Gandaria Food Industry Palur Karang Anyar. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.